

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya diselesaikan melalui cara non litigasi yaitu mediasi yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Hal ini dilakukan dengan pembentukan tim terpadu dan panitia tapal batas hutan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya. Sampai saat ini proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu masih berlangsung. Dengan berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa Penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Sengeta di Register 22 Way Waya adalah faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses dan

cara untuk menyelesaikan sengketa lahan hutan dan pemerintah daerah yang lambat dalam penyelesaian sengketa tanah hutan di Register 22 Way Waya Salain itu ditambah lagi lemahnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak padu dengan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah dan Kementrian Kehutanan harus mengawasi dengan ketat segala permohonan atau izin tentang kehutanan dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Hutan Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu supaya tidak terjadi lagi kesalahan dalam penetapan kawasan hutan karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak.
2. Pemerintah harus cepat tanggap menghadapi segala persoalan sengketa tanah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat supaya persoalan sengketa tidak berlarut-larut dan dapat di selesaikan.
3. Pemerintah harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang kawasan hutan terutama pada masyarakat yang berada di sekitar hutan supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan hutan.
4. Perlunya keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam hal keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.